

## EVALUASI PENERAPAN *TRANSFER PRICING* DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR : STUDI KASUS DI INDONESIA

**Fellysa Fahira**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian analisis isi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang disinyalir melakukan *transfer pricing* di Indonesia mengakibatkan kerugian pada penerimaan pajak, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara, yang mengakibatkan perusahaan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena perbedaan tarif pajak tersebut mengakibatkan beberapa perusahaan yang disinyalir melakukan *transfer pricing* memiliki hubungan istimewa dengan negara bertarif pajak rendah.

Kata kunci: *Transfer Pricing*, penerimaan pajak, tarif pajak, hubungan istimewa.

### **Abstract**

*This research attempts to analyze the tax treatment to transfer pricing transactions in the manufacturing company in Indonesia. Qualitative research methods that were used is descriptive. Data were collected by doing research content analysis and study documentation. The result of this research indicated that the company which is pointed out doing transfer pricing in Indonesia involved to loss in revenue from local taxes, this is because of the differences in tax rates among countries and make the company looking for a crack to gain advantage. Due to differences in tax rates have led to some companies that is suspected of committing transfer pricing having a special relationship with the countries with a low tax rates.*

*Key Words: Transfer Pricing, tax receipts, tax rates, special relationship.*

## PENDAHULUAN

Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota korporasi dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (harga transfer). Praktik *transfer pricing* dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman praktik *transfer pricing* sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti, 2007).

Menurut Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji (2013) *Transfer Pricing* adalah upaya penetapan harga atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi yang berdomisili di yurisdiksi pajak yang berbeda, yang tujuan utamanya adalah mengurangi total beban pajak yang diterima oleh grup multinasional tersebut.

Menurut Zatnika (2017) mengatakan Praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* tidak hanya terjadi pada perusahaan multinasional yang lintas negara. Praktik dengan perusahaan terafiliasi ini, menurut Ditjen Pajak, juga terjadi antar perusahaan dalam negeri. Direktur Perpajakan Internasional

Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, “beberapa perusahaan yang ada dalam satu grup di Indonesia kerap menggunakan skema ini, tujuannya yaitu memindahkan keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki kewajiban perpajakan lebih kecil.”

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengungkapkan, *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk secara sengaja menggelapkan pajak. Sayangnya, *transfer pricing* memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya. Manipulasi *transfer pricing* bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak (Primadhyta, 2017).

Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (PT CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya

yang bazar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil (Kompas, 2014).

Menghadapi modus-modus penghindaran pajak ini, pemerintah menerbitkan Peraturan menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 tentang Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. PMK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Dirjen pajak nomor 23/PJ/2013 yang mengatur soal *transfer pricing*. Dalam PMK tersebut, tersebut tidak hanya mengharuskan pembuatan dokumen transfer pricing atas transaksi dengan pihak terafiliasi di luar negeri saja. Tetapi juga dengan pihak yang ada di dalam negeri. (Zatnika, 2017).

Melenyapkan *transfer pricing* bukanlah urusan yang mudah, ketiadaan akses publik ke dalam detail rincian transaksi perusahaan, menyebabkan perusahaan leluasa memodifikasi laporan keuangan. Bahkan perusahaan terbuka (Tbk) mungkin juga melakukan *transfer pricing* (Suryana, 2012). Masalah pengalokasian penghasilan dan biaya

perusahaan ini harus diatur dengan baik dan jelas oleh masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi internasional. Pengaturan yang baik dan jelas diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi tindakan-tindakan manipulasi pajak melalui *transfer pricing* yang sering dilakukan perusahaan (Nurhayati, 2013). Dari semua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia semakin lama semakin merugikan negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis kembali perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* di perusahaan manufaktur di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN Pajak**

Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Halim, Rangga dan Dara (2016) yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Selain itu fungsi pajak yang lain adalah mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Halim, Rangga dan Dara (2016) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung
2. Menurut sifat, dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah

Menurut Halim, Rangga Bawono dan Dara (2016) Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian yaitu;

1. Sistem *Official Assesment System*
2. Sistem *Self Assesment Sytem*
3. Sistem *Withholding Assesment System*

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Halim, Rangga dan Dara (2016) sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

Menurut Halim, Rangga dan Dara (2016) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (*riel stelsel*)
2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)
3. Stelsel campuran

Menurut Halim, Rangga dan Dara (2016) Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap
2. Tarif Sebanding (Proporsional)
3. Tarif Progresif
4. Tarif Degresif (Menurun)

### ***Transfer Pricing***

Menurut Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) *Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Harimurti (2007) mengatakan *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli.

Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara.

PER-43/PJ./2010 s.t.d.t.d PER-32/PJ./2011 berlaku untuk penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan Wajib Pajak luar negeri di luar Indonesia. Peraturan

Dirjen Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan. (Dwimingguan, 2012).

Dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle/ALP*). Langkah-langkah untuk menerapkan *arm's length principle* adalah dengan:

1. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan;
2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat;
3. Menerapkan *arm's length principle* berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan
4. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. (Dwimingguan, 2012)

Menurut Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji (2013) beberapa hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan untuk menentukan tujuannya, antara lain sebagai berikut:

1. Meminimalkan sanksi perpajakan
2. Pemeriksaan Pajak
3. Efisiensi Pajak
4. Manajemen Kas Perusahaan

Menurut Simamora (1999) mengatakan Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.

Menurut Harimurti (2007) Beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi yaitu:

1. Harga transfer dasar biaya (*cost-based transfer pricing*)
2. Harga transfer atas dasar harga pasar (*market basis transfer pricing*)
3. Harga transfer negosiasi (*negotiated transfer prices*)

Mekanisme dalam pelaksanaan teknik *transfer pricing* sebagai berikut (Ompusunggu, 2011):

1. *Mark up* harga impor barang
2. *Mark down* harga ekspor
3. Memberi imbalan ke perusahaan pemegang merek (*principal*) dengan jumlah yang melebihi kewajiban
4. Pembayaran gaji ekspatriat melebihi kewajiban,
5. Alokasi biaya secara langsung (*atributif*) dan *direct allocation*
6. Pendanaan operasi grup usaha dengan pembengkakan pinjaman (*thin capitalization*).

### **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016**

Mengatur tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan dalam surat pemberituannya, dan wajib menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.

### **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri diluar Indonesia. Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.


### **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010**

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka para pihak yang

mempunyai hubungan istimewa. Kriteria-kriteria dimaksud diantaranya penentuan metode *transfer pricing* dan faktor-faktor yang digunakan dalam analisis asumsi kritical (*critical assumptions*). Tujuan kesepakatan harga transfer adalah untuk memberikan sarana kepada wajib pajak guna menyelesaikan permasalahan *transfer pricing*.

### **Kerangka Pemikiran**

Gambar di bawah ini menjelaskan mengenai kerangka pemikiran penelitian. Bagaimana Perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* serta *transfer pricing* yang terjadi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Sebagai contoh studi kasus instrumental yaitu perusahaan yang diberitakan Direktur Jenderal Pajak yang disinyalir melakukan *transfer pricing*. Pemerintah mengeluarkan beberapa perlakuan mengenai transaksi *transfer pricing*, yaitu PMK No 213/PMK.03/2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dan PER-69/PJ/2010.



**Gambar 1.1** Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penulis menggunakan penelitian deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis mengenai peran peraturan perpajakan dan faktor yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer*

*pricing*. Objek penelitian ini adalah perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* di Indonesia serta Perusahaan yang disinyalir melakukan *transfer pricing* di Indonesia dengan melakukan studi kasus instrumental (*instrumental case study*). Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan Studi Dokumentasi.



### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan deskripsi menyeluruh mengenai objek penelitian. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktivitas, diantaranya kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan diuji dengan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil penelitian lain yang memiliki sudut pandang berbeda dan triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat luar yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam hal ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Pada penelitian ini keabsahan data diuji dengan proses triangulasi sumber.

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan Studi kasus instrumental (*instrumental case study*) yaitu studi atas kasus untuk alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakikat khusus tersebut. Kasus hanya dijadikan sebagai sarana untuk memahami hal lain diluar kasus seperti untuk membuktikan suatu teori yang sebelumnya sudah ada.

Penelitian ini didasarkan untuk mengetahui dan menganalisa perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia. Tahun 2014 dua Perusahaan Manufaktur, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Coca-Cola Indonesia (CCI) disinyalir juga melakukan *transfer pricing*. Akibat praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan penerimaan pajak hilang sekitar Rp. 2.000 triliun per tahun, tentu hal tersebut sangat merugikan negara. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan negara lain (pihak afiliasi).

Direktorat Jenderal Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan *transfer pricing*. Pada saat pemeriksaan perusahaan diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transaksi antar pihak terafiliasi dengan perusahaan multinasional yang sama, yang berkedudukan di Singapura.

Secara tidak langsung perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan diluar Indonesia diharuskan mengikuti prosedur pelaporan dokumen yang sudah ditetapkan di Indonesia. Terdapat perbedaan Tarif pajak Indonesia dengan Singapura, di Indonesia Tarif pajak yang dikenakan sebesar 25% sedangkan Singapura sebesar 17%, terlihat jelas Indonesia memiliki tarif pajak 8% lebih tinggi dari Singapura. Tarif pajak yang rendah akan merugikan apabila perusahaan yang memiliki pihak afiliasi dengan Singapura, mengalihkan keuntungannya ke Singapura dengan cara memiliki kantor pusat disana dan melakukan perhitungan pajak sesuai

Singapura padahal produksi dilakukan di Indonesia.

PT Coca-Cola Indonesia (CCI) merupakan Perusahaan Manufaktur yang memproduksi minuman ringan terkemuka di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuding PT Coca-cola melakukan *transfer pricing*. DJP Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya pada tahun tertentu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil yang mengakibatkan kurang bayar. Sesuai Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa PT Coca-Cola Indonesia Pajak masih harus membayar pajak penghasilan kurang bayar.

### **Hasil Pengujian Keabsahan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan sah, karena berdasarkan data sekunder yang ditemukan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sama, hal tersebut sesuai dengan pengujian keabsahan data triangulasi, dimana triangulasi menjelaskan bahwa penemuan dapat dikatakan sah jika

penggunaan metode yang berbeda menghasilkan hasil yang serupa.

## **Pembahasan**

### **Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia**

Perlakuan perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* berlaku pada semua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Setiap perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa diwajibkan mengikuti beberapa peraturan mengenai *transfer pricing* yaitu peraturan perpajakan PMK No 213/PMK.03/2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dan PER-69/PJ/2010.

PMK No 213/PMK.03/2016 mengatur tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Prosedur pelaporan Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dokumen penentuan harga transfer adalah

dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. Dokumen penentuan harga transfer terdiri atas; Dokumen induk, dokumen lokal dan/atau laporan per negara.

Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi yang harus melaporkan dokumen jika: nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak: lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi baran berwujud; atau lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dokumen induk dan lokal penentu harga transfer harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dokumen penentuan harga transfer laporan per negara harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam rangka melaksanakan proses penelitian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer, Dokumen Penentuan Harga Transfer

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang adalah Tahun Pajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak berikutnya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa menjadi PER-32/PJ/2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri di luar Indonesia.

Syarat utama analisis ini adalah ketersediaan data pembanding eksternal dan internal. Apabila Wajib Pajak tidak bisa menunjukkan bukti pendukung

kewajaran harga transaksi, maka Ditjen Pajak akan menetapkan harga transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang terafiliasi. Pada Pasal 2 ketentuan yang dirubah berbunyi Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

Perubahan mendasar dalam Peraturan Jenderal Pajak ini adalah digunakannya *The Most Appropriate Method* dalam menerapkan prinsip *Arm's Length Principle* dalam transaksi hubungan istimewa yang sebelumnya menerapkan secara hirarkis (*hierarchy of method*). Dengan cara hirarkis seperti ini Wajib Pajak harus mencoba satu persatu metode *transfer pricing* untuk menemukan metode yang tepat.

Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*); Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*); Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/CPM*); Metode

Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*); atau Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*).

Pada PER-32/PJ/2011 ini pemerintah meralat pemakaian *Hierarchy of method* menjadi *The Most Appropriate Method*, dengan demikian Wajib Pajak tidak perlu mencoba setiap metode *transfer pricing* secara hirarkis tetapi langsung menggunakan metode yang tepat sesuai kondisi yang sesuai. Perubahan dari penentuan metode *transfer pricing* ini pasti dengan alasan yang kuat. Mungkin saja penerapan secara hirarkis sulit dilaksanakan dan pada umumnya penggunaan metode CUP, RPM, CPM cukup sulit dilakukan karena menuntut kesebandingan yang tinggi sehingga dalam banyak kasus, metode *transfer pricing* yang tepat biasanya adalah TNMM. Apabila Wajib Pajak harus menerapkan dulu metode-metode tradisional tersebut, tentunya hal ini memakan waktu dan biaya yang tinggi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 mengatur tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan

Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, agar APA dapat berjalan sebagaimana mestinya maka dalam pelaksanaannya masing-masing pihak yaitu Wajib Pajak dan Ditjen Pajak harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Tujuan dilakukan APA adalah untuk memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna menyelesaikan permasalahan *transfer pricing*, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang, dalam menerapkan APA, ada baiknya pelaksanaan APA berpedoman pada pengalaman-pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkannya.

Satu hal yang perlu diingat dalam penerapan sistem APA ini, adalah bersifat sukarela. Artinya otoritas pajak Indonesia tidak dapat memaksa atau mewajibkan perusahaan multinasional untuk ikut berpartisipasi di dalam program APA ini. Oleh karenanya, keberhasilan sistem APA ini akan sangat tergantung kepada otoritas pajak untuk membuatnya “menarik”.

### **Bagaimana *transfer pricing* yang terjadi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia?**

*Transfer pricing* yang terjadi di Indonesia sangat merugikan pendapatan negara. Perusahaan yang disinyalir melakukan *transfer pricing* adalah PT Adaro Energy Tbk, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dilihat dari dokumen manifest terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dikirim dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat ke Filipina dan Thailand. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd –nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Singapura sendiri adalah salah satu negara yang memiliki Tarif pajak yang rendah. Skema jual-beli via negara perantara semacam itu sebenarnya lazim saja dalam perdagangan internasional, apalagi penjual dan pembelinya adalah bagian dari korporasi perusahaan multinasional yang sama, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi agar

suatu *transfer pricing* atau transaksi antar pihak afiliasi tidak dituding sebagai modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan syarat, nilai transaksi harus memenuhi standar kewajaran.

Toyota sendiri disinyalir melakukan *transfer pricing* dengan pihak afiliasi karena perusahaan disinyalir menjual beberapa produk dengan harga dibawah ongkos produksi per unit kepada perusahaanyang memiliki hubungan istimewa yaitu Singapura, seharusnya sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak perusahaan harus memiliki harga kewajaran dari transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi.

Agar Indonesia tidak merugi terhadap transaksi Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan perpajakan untuk menanggulangi praktik *transfer pricing*. Tarif pajak mempengaruhi *transfer pricing* pada PT Toyota Motor Manufacturing karena perusahaan tersebut disinyalir memiliki kantor pusat di Singapura dan melakukan pembayaran pajak disana, padahal produksi dilakukan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak PT Coca-Cola Indonesia (PT CCI), melakukan praktik *transfer pricing/* penggelapan pajak dengan cara meminimalisir pajak. Tertulis didalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PT Coca-Cola Indonesia masih harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp103.290.384,00. *Transfer pricing* yang dilakukan yaitu transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Langkah ilegal ini terbukti apabila ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan.

PT CCI melakukan praktik *transfer pricing* bukan karena tarif pajak tetapi karena melakukan kekurangan pembayaran pajak, yaitu dilakukan dengan pembengkakan biaya pada tahun tertentu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Pembengkakan biaya diakibatkan biaya iklan yang tinggi, sedangkan menurut perwakilan DJP biaya iklan yang dibebankan tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan sebab itu

perusahaan disinyalir melakukan *transfer pricing*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 mengatur tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Persyaratan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melaporkan semua transaksi dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa digunakan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengantisipasi hilangnya potensi penerimaan pajak yang disebabkan oleh penyalahgunaan praktik *transfer pricing*.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengatur tentang penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi yang

dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri diluar Indonesia.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 mengatur tentang kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*), yaitu kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional. Manfaat utama melakukan *Advance Pricing Agreement* (APA) adalah adanya kepastian dalam menerapkan harga transaksi sehingga Wajib Pajak tidak perlu khawatir bahwa harga transaksi yang ditetapkan akan dikoreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak, selama kesepakatan yang telah disetujui dalam APA, dilaksanakan oleh Wajib pajak.
4. *Transfer pricing* adalah upaya penetapan harga atas transaksi yang



dilakukan dengan pihak afiliasi yang berdomisili di yurisdiksi pajak yang berbeda, yang tujuan utamanya adalah mengurangi total beban pajak yang diterima oleh grup multinasional tersebut. *Transfer pricing* yang terjadi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia seperti PT Toyota Manufacturing Indonesia diakibatkan karena perbedaan Tarif pajak antara Indonesia dan Singapura. Tarif pajak adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Singapura menerapkan tarif pajak 17% dan Indonesia menerapkan 25% dimana terdapat perbedaan 8%. Tidak masalah jika suatu perusahaan memilih pihak afiliasi dengan negara yang bertarif pajak rendah, akan tetapi akan tetap salah jika mereka tidak mengikuti ketentuan standar harga kewajaran terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dan mereka memilih kantor pusat pada negara bertarif pajak rendah serta melakukan perhitungan pajaknya disana padahal produksi dilakukan di Indonesia.

5. PT Coca-cola Indonesia juga melakukan *transfer pricing* tetapi bukan karena tarif pajak melainkan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembengkakan biaya pada tahun tertentu, beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil pada tahun tertentu.

### Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan sistem pengumpulan data dan informasi yang baik. Hal ini dimaksudkan, agar data yang akurat yang berkaitan dengan transaksi pembandingan atau data perusahaan sebanding, dapat tersedia. Seiring dengan kemajuan praktik bisnis yang terjadi, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyusun kembali ketentuan-ketentuan perpajakan baru, yang melengkapi ketentuan dan peraturan yang telah

ada sebelumnya yang meskipun sudah cukup efektif tetapi tetap selalu harus disempurnakan sesuai perkembangan yang ada. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa pajak, dikarenakan semakin meningkatnya tingkat kerumitan masalah yang dihadapi dalam penyelesaian kasus *transfer pricing* harus dilakukan.

2. *Transfer pricing* terjadi karena adanya celah saat pelaporan pajak kepada negara. Perbedaan Tarif pajak mengakibatkan perusahaan mencari celah untuk memupuk keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemerintah disarankan melakukan pembentukan tim *transfer pricing* yang memiliki tugas dan fungsi mempelajari perkembangan *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kerja sama dengan otoritas perpajakan negara lain serta membuat kebijakan yang dapat mengakomodasikan perubahan yang terjadi dalam dunia usaha, sehingga kerugian yang diakibatkan karena adanya perbedaan tarif pajak dapat teratasi dengan baik. *Transfer pricing* yang terjadi di Indonesia tidak hanya karena perbedaan tarif pajak yang

mengakibatkan perusahaan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga terjadi karena pelaporan pajak perusahaan melakukan modifikasi pada laporan keuangan dengan cara melakukan pembengkakan biaya pada tahun tertentu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil. Hal tersebut tentunya sangat merugikan, oleh karena itu direktorat jenderal pajak diharapkan lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Meningkatkan kualitas dan ilmu pada tim pemeriksa laporan keuangan pada saat pelaporan pajak lebih di tingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam., Septriadi, D., & Kristiaji, B, Bawono. (2013). *Transfer Pricing Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Prespektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013), *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/>
- Dwimminguan. (2012). *Mengenal Transfer Pricing*. *Journal Tax*

- Accounting*, Volume V/ Edisi 15. Jakarta.
- Halim, A., Rangga, B., U., & Dara, A. (2016), *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Harimurti, F. (2007). Aspek perpajakan dalam praktik transfer pricing. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol. 7, No. 1. 53-61.
- Kompas. (2014), *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. Kamis, 8 Maret 2018. Diunduh <https://ekonomi.kompas.com/>
- Nurhayati, D., I. (2013). Evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 2, No 1.
- Ompusunggu, A., P. (2011), *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara anggota IKAPI.
- Primadhyta, S. (2017). *Transfer Pricing Sunat Pajak, Dokumen Perusahaan Diperketat*. Jumat, 16 November 2017. Diunduh <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>
- Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, Jakarta.
- Simamora, H. (1999), *Akuntansi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana, Anandita Budi. (2012). *Menangkal Kecurangan Transfer Pricing*. Rabu, 30 September 2016. Diunduh dari <http://www.pajak.go.id/content>
- Yuniasih, W., N., Rasmini, K., N., & Wirakusuma G., M. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Akuntansi Nasional*. Unikal XV.
- Zatnika, M., A. (2017). *Jurus Ditjen Pajak menangkal transfer pricing*, Selasa, 17 Januari 2017. Diunduh dari <http://nasional.kontan.co.id/news>

